



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa penguji parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, perlu adanya pengelolaan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
9. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikat tertentu dalam hal ini pengakuan terhadap kemampuan dan kewenangan laboratorium lingkungan dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau badan akreditasi lain secara internasional.
10. Pengujian kualitas lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis dilapangan, penanganan transportasi, penyimpanan, preparasi, dan analisis contoh uji.
11. Air adalah semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
12. Pelanggan adalah seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa pengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pengelolaan laboratorium adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pengelolaan laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan tanah dalam rangka memberi pelayanan kepada pelanggan dan mendukung tugas-tugas pokok SKPD Pengelola Lingkungan Hidup.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Sarana dan prasarana laboratorium lingkungan meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan, alat mobilisasi.

Pasal 5

Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah organisasi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lingkungan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV
JENIS PELAYANAN**

Pasal 6

- (1) Pelayanan yang diberikan laboratorium meliputi:
 - a. pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada SKPD Pengelola Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang tugas pokok;
 - b. pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa laboratorium di luar SKPD Pengelola Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian kualitas air;
 - b. pengujian kualitas udara;
 - c. pengujian kualitas tanah.

**BAB V
KETENTUAN PENGUJIAN**

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium lingkungan Kota Sorong.

Pasal 8

- (1) Pemakai jasa laboratorium di luar pelayanan internal dikenakan pungutan.
- (2) Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI
PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL**

Pasal 9

- (1) Laboratorium bertanggung jawab terhadap hasil uji yang pengambilan sampel dalam hal dilakukan oleh petugas laboratorium.
- (2) Dalam hal pengambilan sampel dilakukan oleh pelanggan maka kandungan sampel diluar tanggung jawab laboratorium.

- (3) Tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 13 / 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh karena agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa melalui pengujian laboratorium yang dikelola dan di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas


Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 14



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROPINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA SORONG
TAHUN 2014